

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa di Desa Kamolan Kabupaten Blora

Desi Puspita Sari¹, Teguh Hadi Raharjo²

^{1,2}Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v6i3.25148

Sejarah Artikel

Diterima: 19 Mei 2025

Disetujui: 17 Juni 2025

Dipublikasikan: 23 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kamolan, Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis naratif dan model evaluatif discrepancy. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan perangkat Desa Kamolan. Teknik analisis data mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan meliputi tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, masih terdapat kendala seperti bug aplikasi, keterlambatan uanggah dokumen, serta tidak terintegrasi musyawarah desa dalam sistem SISKEUDES. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan teknis dan pendampingan sistematis, pembaruan sistem aplikasi untuk mengatasi kendala teknis, serta pengembangan fitur yang mendukung pengelolaan dana desa.

Keywords:

Evaluation, SISKEUDES,
Village Fund

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of SISKEUDES in village financial management in Kamolan Village, Blora Regency. This research employs a qualitative approach with a narrative type and a discrepancy evaluation model. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation involving village officials in Kamolan. Data analysis techniques consist of data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the use of SISKEUDES in financial management covers the planning, administration, reporting, and accountability stages. However, several obstacles remain, such as application bugs, delays in document uploads, and the lack of integration of village deliberations into the SISKEUDES system. The practical implication of this research is the need to enhance the capacity of village officials through technical training and systematic mentoring, update the application system to address technical issues, and develop features that support comprehensive and integrated village fund management.

© 2025 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang merujuk kepada pemberian wewenang untuk mengelola keuangan dan administrasi desa itu sendiri (Herpendi & Nasir, 2018). Hal tersebut dijalankan oleh Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa (Rusdiyanto dkk., 2022). Salah satu yang perlu dikelola oleh pemerintah desa adalah pengelolaan administrasi keuangan desa dan kegiatan pengarsipan yang harus dilakukan (Alma dkk., 2023; Mercya, 2020).

Dalam upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah mengembangkan dan menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Ningsih dkk., 2022). SISKEUDES merupakan aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel (Wongku & Hapsari, 2019). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa yang dimaksud dengan SISKEUDES adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan dana desa agar sesuai regulasi, transparan, dan akuntabel. SISKEUDES membantu desa dalam proses perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa (Normarisa & Taupik, 2024).

Aplikasi SISKEUDES sudah banyak digunakan dan diterapkan oleh desa-desa di Indonesia, tetapi penerapannya masih belum optimal dan mengalami berbagai kendala (Kereh dkk., 2022). Berdasarkan data dari laman BPKP diketahui bahwa capaian penggunaan aplikasi SISKEUDES di Indonesia pada tahun 2022 telah digunakan di 62.400 dari 75.265 desa (82,91%). Akan tetapi, masih banyak berbagai macam kendala yang dialami berbagai desa di Indonesia. Sebagai contoh, Penelitian yang dilakukan oleh (Ilham & Lusiani, 2022) di Desa Banyudono, Kecamatan Dukun menemukan bahwa permasalahan teknis seperti *bug* dalam aplikasi atau kurangnya dukungan teknis yang memadai dapat mengganggu kelancaran operasional SISKEUDES. Selain itu, Studi yang dilakukan oleh (Dwi Nurrahmawati dkk., 2023) di Desa Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang menemukan bahwa akses internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang memadai menjadi hambatan signifikan dalam penerapan SISKEUDES.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa desa, termasuk di Desa Kamolan masih mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Pemerintah Desa Kamolan telah menetapkan penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kaur Keuangan Desa Kamolan Bapak Sukardi, diketahui bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan desa masih mengalami kendala meskipun sudah menggunakan SISKEUDES. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain gangguan jaringan internet yang menghambat akses ke aplikasi, keterbatasan perangkat teknologi yang mendukung sistem, adanya *bug* aplikasi, serta kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan versi aplikasi yang terjadi hampir setiap tahun.

Masalah yang dihadapi oleh Desa Kamolan terkait penerapan SISKEUDES mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan implementasi sistem yang transparan dan akuntabel dengan kenyataan yang ada di lapangan. Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh (Davis, 1989),

penerimaan terhadap teknologi baru, seperti SISKEUDES, dipengaruhi oleh dua faktor utama: persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan. Adanya teknologi baru berupa SISKEUDES harus dengan mudah digunakan dan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas atau produktivitas pengguna dalam mengelola dana desa.

Selain itu, menurut prinsip-prinsip *Good Governance*, pengelolaan keuangan yang baik harus dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Meskipun SISKEUDES dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kendala teknis berupa gangguan jaringan internet, *bug* aplikasi, perubahan versi setiap tahun, dan perangkat yang terbatas menghambat pencapaian tujuan ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan, agar dapat mengevaluasi secara mendalam penerapan SISKEUDES di Desa Kamolan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi SISKEUDES, efektivitas proses pengelolaan keuangan, serta dampak yang dihasilkan terhadap transparansi dan akuntabilitas (Triningsih dkk., 2020). Evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai, mengukur, dan menganalisis suatu kebijakan atau program berdasarkan hasil yang telah dicapai (Atikah dkk., 2021; Juardi dkk., 2018). Secara lebih spesifik, evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas suatu kebijakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaksanaannya. Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan agar keputusan yang dibuat lebih tepat dan berdasarkan data yang valid (Pratiwi & Pravasanti, 2020; Sudaryat dkk., 2025).

Dalam penelitian ini, evaluasi pelaksanaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dilakukan disetiap tahapan aplikasi penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahap 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) penatausahaan; 4) pelaporan dan pertanggungjawaban (Sulina dkk., 2017; Tata dkk., 2023). Indikator evaluasi tersebut adalah sebagai berikut keseuaikan penggunaan aplikasi SISKEUDES berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realisasi penggunaan di Desa Kamolan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kamolan, Kabupaten Blora. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang akan meneliti terkait sistem aplikasi SISKEUDES di Desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi maupun pedoman terutama bagi pemerintah Desa Kamolan dalam melaksanakan sistem aplikasi SISKEUDES.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis naratif dan model evaluatif *discrepancy*. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Jenis naratif digunakan untuk mengungkap pengalaman, persepsi, dan cerita yang terkait dengan fenomena yang diteliti (Creswell: 2022). Sementara itu, model evaluatif *discrepancy* digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan antara standar atau harapan yang ditetapkan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam suatu program, kegiatan, atau kebijakan (Dawis dkk., 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan pernyataan responden tentang pelaksanaan aplikasi SISKEUDES. Teknik pengumpulan

data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Kamolan, Kaur Keuangan Kamolan yang merupakan operator SISKEUDES, Sekretaris Desa Kamolan, dan Badan Pengawas Desa (BPD). Beberapa poin yang ditanyakan dalam wawancara ini adalah tahapan penggunaan dan kendala menggunakan SISKEUDES, kesesuaian laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh SISKEUDES, efisiensi dan efektivitas penggunaan SISKEUDES. Observasi yang dilakukan meliputi proses input dan pengelolaan data keuangan desa dalam SISKEUDES dan kendala teknis yang muncul saat penggunaan aplikasi SISKEUDES. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumen perencanaan keuangan desa (RAPBDes) dalam SISKEUDES, laporan realisasi anggaran dan bukti transaksi dalam SISKEUDES, dan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Menurut Wijaya (2018:120) triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber untuk dibandingkan dan dipastikan data yang diperoleh dari berbagai instrumen hampir sama atau mengurangi kebiasaan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kondensasi data yaitu dengan menyaring informasi yang relevan dari wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan evaluasi sistem SISKEUDES, dilanjutkan dengan penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Balaka, 2022).


HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Profil Desa Kamolan, Kecamatan Blora

Desa Kamolan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang mempunya luas wilayah 1.187.404 Ha. Desa Kamolan terdiri dari enam Dukuh (Kamolan, Bangeran, Plosok, Kadengan, Dampul, Gosten Lor). Mayoritas penduduk Desa Kamolan berprofesi sebagai petani, dikarenakan keadaan geografis Desa Kamolan yang memiliki banyak lahan yang digunakan untuk bertani. Selain itu, Desa Kamolan termasuk desa yang mempunyai fasilitas umum yang cukup lengkap, diantaranya adalah fasilitas pendidikan SD Negeri maupun Swasta, SMP Negeri maupun Swasta, dekat dengan Pasar Induk Blora, Pusat Perbelanjaan, dan Kuliner, sehingga ekonomi masyarakat setempat cukup maju. Pemerintahan Desa Kamolan berpusat di Balai Desa Kamolan yang terletak di Dukuh Bangeran, desa, Kadengan, Kamolan, Blora, Jawa Tengah 58219. Berikut adalah struktur organisasi Pemerintah Desa Kamolan:

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kamolan



Sumber: Data Primer yang diolah (2025)

Tahapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES

Tahapan pengelolaan keuangan Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dijelaskan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan di Desa Kamolan dimulai dengan Musyawarah Dusun (Musdus) pada bulan September, dilanjutkan Musrenbang Desa pada bulan Oktober, dan musyawarah kecamatan pada bulan November. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat setempat.

"Tahapan perencanaan diawali dengan mengadakan musyawarah mbak, yang hadir itu ada Camat Blora, Anggota DPRD Kabupaten Blora, Bhabinkamtibmas, Babinsa, BPD, Kepala Instansi Kecamatan, Ketua Lembaga Desa, Kepala Dusun, Tim Verifikasi RKP, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Tenaga Ahli Pendamping Desa, Pendamping Desa, serta Pendamping Lokal Desa," Wawancara dengan Kepala Desa Kamolan, Bapak Majianto.

Setelah musyawarah, perangkat desa menyusun RKPDes dan RAB sebagai pedoman pengelolaan dana desa.

"Hasil musyawarah itu jadi pedoman penyusunan RKPDes dan RAB. Saya, Subaidi sebagai Sekretaris Desa, mendampingi Kepala Desa dalam penyusunan tersebut," Wawancara dengan Sekretaris Desa Kamolan, Bapak Subaidi.

Dokumen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam APBDes yang dikelola oleh Kepala Urusan Keuangan.

"Saya yang memasukkan data RKPDes dan RAB ke aplikasi SISKEUDES pada bulan September," Wawancara dengan Sukardi, Kaur Keuangan

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah telah dilakukan sesuai jadwal di Balai Desa Kamolan dengan dokumentasi lengkap berupa foto, notulen, dan berita acara. Dokumen RKPDes, RAB, dan APBDes tersimpan rapi dan mudah diakses di kantor desa.

Namun, ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi ideal menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahapan perencanaan di lapangan dimulai dengan penginputan visi dan misi desa terlebih dahulu sebelum penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Selain itu, hasil Musdus dan Musrenbang tidak langsung terintegrasi dalam sistem SISKEUDES, melainkan dicatat secara manual dan harus diinput ulang. Validasi APBDes melalui sistem SISKEUDES juga cukup kompleks, melibatkan pengecekan kode rekening dan kesesuaian dengan keuangan daerah, serta harus disahkan oleh Kepala Desa dan BPD.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di Desa Kamolan dilakukan berdasarkan RKPDes dan APBDes yang telah disusun. Perangkat desa bertanggung jawab mengawal pelaksanaan sesuai anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan.

"Saya bersama Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan mengawasi jalannya pelaksanaan agar sesuai perencanaan," Wawancara dengan Kepala Desa. Majianto

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Subaidi, menunjukkan bahwa pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan kombinasi manual dan digital. Sebagian transaksi dicatat secara manual terlebih dahulu sebelum kemudian diinput ke dalam aplikasi SISKEUDES.

"Kami masih mencatat beberapa transaksi secara manual, karena kendala koneksi internet dan proses administrasi yang belum sepenuhnya lancar," Wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Subaidi

Kaur Keuangan, Bapak Sukardi, menambahkan bahwa proses verifikasi dokumen sebelum pencairan dana sering tertunda akibat dokumen pendukung yang tidak lengkap atau terlambat diunggah.

"Seringkali kami harus menunda pencairan dana karena dokumen belum lengkap, sehingga proses administrasi menjadi terhambat," Wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Sukardi

Dari sisi SDM pelaksana, masih ditemukan kekurangan pemahaman terhadap sistem digital, terutama bagi beberapa staf baru. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan dan input data.

"Pelatihan sudah kami lakukan, tapi masih perlu peningkatan agar semua perangkat desa dapat mengoperasikan SISKEUDES dengan lancar," tambah Kepala Desa.

Observasi lapangan menunjukkan pelaksanaan pembangunan fisik berjalan sesuai jadwal dengan dokumentasi foto, laporan harian, dan berita acara yang tersimpan rapi di kantor desa. Namun, ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan penggunaan anggaran, di mana beberapa bukti pengeluaran belum lengkap dan ada keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dana desa jika tidak segera diperbaiki, terutama dalam aspek pencatatan transaksi dan verifikasi sebelum pencairan.

3. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan di Desa Kamolan, seluruh pencatatan transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran kas, harus dilakukan secara rutin setiap bulan dengan proses tutup buku.

"Kalau ditahap penatausahaan ini itu untuk memastikan pencatatan keuangan sudah dilakukan dengan baik atau belum, nantinya saya akan memastikan penerimaan dan pengeluaran kas, buku kas, pajak, dan lain-lain" Wawancara dengan Kaur Keuangan Kamolan, Bapak Sukardi

Setelah itu, data yang telah dicatat diverifikasi oleh Kaur Keuangan dan kemudian diperiksa kembali oleh Sekretaris Desa, termasuk buku kas dan buku pajak.

"Ditahap ini saya memeriksa data yang telah diinput, saya cek kembali sebelum diserahkan ke Kepala Desa" (Wawancara dengan Bapak Subaidi)

Setelah seluruh dokumen diverifikasi, hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

"Dokumen-dokumen tersebut jika sudah diverifikasi, nantinya akan saya sahkan dan setujui mbak, disini saya pastikan bahwa dokumen tersebut sudah sesuai dapat menggambarkan pengelolaan keuangan di Desa Kamolan" (Wawancara dengan Kepala Desa Kamolan, Mbak a).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahap penatausahaan keuangan desa seluruh pencatatan transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran kas, harus dilakukan secara rutin setiap bulan dengan proses tutup buku yang harus diverifikasi terlebih dahulu baru disetujui oleh Kepala Desa. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi dan dokumentasi bahwa tahap penatausahaan di Desa Kamolan pada tanggal 3 Januari 2024, telah disetujui Usulan APBDes Desa Kamolan. Atas persetujuan tersebut, diterbitkan Perdes Nomor 01 oleh Kepala Desa. Setelah itu, dilakukan posting data anggaran APBDes Tahun 2025 sesuai dengan informasi yang tersedia. Selanjutnya, pencatatan transaksi penerimaan dilakukan melalui menu data entri modul penatausahaan untuk menginput seluruh penerimaan di Desa Kamolan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan di Desa Kamolan dilakukan melalui dua metode, yaitu secara manual dalam bentuk hardcopy yang disusun oleh Kaur Keuangan dan secara online melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan melampirkan bukti atau kwitansi.

"Pelaporan keuangan di Desa Kamolan kami lakukan dua cara, manual dan online. Secara manual, saya mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dalam hardcopy, lalu diverifikasi sebelum diajukan ke Kepala Desa. Secara online, kami input data ke Siskeudes dengan melampirkan bukti transaksi. Kadang ada kendala, seperti jaringan internet yang kurang stabil atau perangkat desa yang belum terbiasa dengan sistem ini" (Wawancara dengan Kaur Keuangan, Bapak Sukardi)

Sementara itu, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai mitra kerja, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

"Untuk pengawasan keuangan desa, kami diawasi oleh beberapa pihak, seperti DPD sebagai mitra kerja, lalu ada Inspektorat dan BPK yang memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kami selalu berupaya menjalankan pengelolaan keuangan sesuai aturan agar tidak terjadi penyimpangan" (Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Subaidi)

Sedangkan, pertanggungjawaban dana desa ditunjukkan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan APBDes Desa Kamolan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan atau anggaran yang telah direalisasikan.

"Pertanggungjawaban dana desa kami lakukan melalui laporan realisasi penggunaan APBDes Desa Kamolan. Laporan ini menjadi bukti atas program kerja yang sudah dijalankan serta anggaran yang telah direalisasikan. Semua harus disusun secara transparan dan sesuai ketentuan" (Wawancara dengan Sekretaris Desa Kamolan, Bapak Subaidi)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan di Desa Kamolan dilakukan melalui dua metode, yaitu secara manual dan online. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai mitra kerja, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan dari hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat yaitu dengan dipasang baliho tentang anggaran dana desa dan realisasinya yang dapat diakses melalui papan informasi dan web desa.

PEMBAHASAN

Evaluasi pada Tahap Perencanaan

Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam tahap perencanaan APBDes di Desa Kamolan dilakukan secara bertahap, dimulai dari input visi-misi desa, RPJMDes, RKPDes, hingga penyusunan APBDes, sesuai mekanisme dalam aplikasi. Proses perencanaan diawali dengan Musyawarah Dusun (MUSDUS), dilanjutkan Musrenbang Desa untuk merumuskan RKPDes, kemudian penyusunan RAB dan input ke dalam APBDes. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan sistem jika dibandingkan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Salah satunya adalah kewajiban penginputan visi-misi desa, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam regulasi.

Tabel 1. Analisis Diskrepansi Tahap Perencanaan

Aspek	Kondisi Ideal (Permendagri 20/2018)	Kondisi di Lapangan (Desa Kamolan)
Input awal perencanaan	Dimulai dari RPJMDes dan RKPDes	Dimulai dari penginputan visi-misi desa sebelum masuk ke RPJMDes dan RKPDes
Musyawarah perencanaan	Hasil Musdus dan Musrenbang terintegrasi dalam dokumen perencanaan	Tidak terintegrasi langsung dalam SISKEUDES, dicatat secara manual dan diinput ulang
Validasi APBDes	Disahkan oleh Kepala Desa dan BPD	Validasi sistem lebih kompleks, termasuk pengecekan kode rekening dan kesesuaian dengan keuangan daerah

Berdasarkan table 1 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat diskrepansi antara alur regulasi dan sistem. Hal ini menyebabkan beban administratif tambahan dan potensi ketidaksesuaian data.

Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, SISKEUDES digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, serta memastikan bahwa seluruh pengelolaan anggaran sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sebagian besar

transaksi telah dicatat secara sistematis, dan kontrol anggaran dilakukan melalui fitur verifikasi dan pelaporan dalam sistem. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterlambatan pencatatan karena kurangnya pemahaman aparatur, serta verifikasi yang terganggu akibat kelengkapan dokumen pendukung.

Tabel 2. Analisis Diskrepansi Tahap Pelaksanaan

Aspek	Kondisi Ideal (Permendagri 20/2018)	Kondisi di Lapangan (Desa Kamolan)
Pencatatan transaksi	Dilakukan secara digital langsung melalui sistem	Sebagian transaksi masih dicatat manual sebelum diinput ke SISKEUDES
Verifikasi sebelum pencairan	Dilakukan berdasarkan dokumen lengkap	Sering tertunda karena dokumen pendukung tidak lengkap atau terlambat diunggah
SDM pelaksana	Aparatur desa memahami sistem dengan baik	Masih ada kekurangan pemahaman, menyebabkan keterlambatan pencatatan dan input data

Berdasarkan table 2 tersebut dapat dilihat bahwa meskipun sistem mendukung pengelolaan yang tertib, implementasi belum optimal akibat faktor SDM dan kedisiplinan administratif.

Evaluasi pada Tahap Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa telah dilakukan oleh Kaur Keuangan secara elektronik melalui SISKEUDES. Setiap transaksi dilengkapi bukti sah, dan tutup buku dilakukan setiap bulan setelah verifikasi kepala desa. Namun, beberapa transaksi masih dicatat secara manual terlebih dahulu sebelum diinput, yang berpotensi menimbulkan keterlambatan dan kesalahan pencatatan.

Tabel 3. Analisis Diskrepansi Tahap Penatausahaan

Aspek	Kondisi Ideal (Permendagri 20/2018)	Kondisi di Lapangan (Desa Kamolan)
Pencatatan transaksi kas	Dilakukan langsung melalui aplikasi SISKEUDES	Sebagian masih dilakukan manual sebelum diinput ke sistem
Verifikasi dan tutup buku	Dilakukan rutin setiap bulan, berdasarkan bukti transaksi lengkap	Tutup buku dilakukan rutin, tetapi dokumen pendukung kadang tidak langsung diunggah

Berdasarkan table 3 tersebut dapat dilihat bahwa adanya keterlambatan input dan pengumpulan dokumen pendukung menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan kedisiplinan aparatur desa.

Evaluasi pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan, SISKEUDES dimanfaatkan untuk menyusun laporan realisasi APBDes, yang mencakup seluruh penerimaan, pengeluaran, dan sisa anggaran. Laporan disusun dalam bentuk digital dan hardcopy. Namun, beberapa kendala masih muncul, seperti dokumen pendukung yang tidak diunggah tepat waktu, serta keterbatasan pemahaman terhadap fitur pelaporan dalam SISKEUDES.

Tabel 4. Analisis Diskrepansi Tahap Pelaporan

Aspek	Kondisi Ideal (Permendagri 20/2018)	Kondisi di Lapangan (Desa Kamolan)
Format laporan	Disusun lengkap dan tepat waktu, baik digital maupun cetak	Laporan disusun sesuai aturan, tetapi sering terkendala oleh dokumen pendukung yang tidak lengkap
Penguasaan fitur pelaporan	Aparatur desa mampu menggunakan fitur SISKEUDES dengan optimal	Masih terdapat keterbatasan pemahaman terhadap fitur pelaporan

Berdasarkan Tabel 4 tersebut Sistem mendukung akuntabilitas, namun efektivitasnya tergantung pada kesiapan SDM dan kelengkapan dokumen pendukung.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan Desa Kamolan dimulai dengan tahap perencanaan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), dan musyawarah kecamatan yang melibatkan berbagai pihak. Hasil dari musyawarah tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun menggunakan aplikasi SISKEUDES. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian prosedur serta pencatatan manual yang menambah beban administrasi dan berisiko menimbulkan kesalahan. Pelaksanaan kegiatan telah mengikuti dokumen perencanaan, namun pencatatan keuangan dilakukan secara campuran antara manual dan digital karena keterbatasan teknis serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menguasai aplikasi. Verifikasi dokumen keuangan pun sering mengalami keterlambatan, yang dapat mengganggu ketepatan waktu pelaporan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana. Penatausahaan dilakukan dengan pencatatan rutin yang diverifikasi dan disetujui oleh perangkat desa, tetapi praktik pencatatan manual yang masih berlangsung membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian data. Pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan baik secara manual maupun melalui aplikasi SISKEUDES, serta diawasi oleh lembaga pengawas dan masyarakat dengan laporan keuangan yang diumumkan secara terbuka demi menjaga transparansi.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, percepatan digitalisasi menyeluruh dalam pengelolaan keuangan, penyusunan SOP yang jelas, dan pemanfaatan teknologi pendukung lainnya agar pengelolaan keuangan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Implikasi dari perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat akuntabilitas, menekan potensi penyalahgunaan dana, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, sekaligus mendorong kemandirian desa dalam mengelola keuangannya secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Alma, A. M., Cikusin, Y., Ilmu, J., Negara, A., & Malang, U. I. (2023). Evaluasi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan SISKEUDES: Desa

- Mulyoagung, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Nusantara (JAN)*, 6(1), 1–7. DOI: <https://doi.org/10.51279/jan.v6i1> .
- Atikah, S., Rakhmawati, I., Dwi Astuti, B. R., & Nabila, D. T. Della. (2021). Evaluasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 161–174. <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.100>.
- Balaka, M. Y. (2022). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Widina Bhakti Persada. ISBN 978-623-459-124-8.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>.
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januars, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar metodologi penelitian* (cet. ke-1). Padang: Get Press Indonesia. ISBN 978-623-198-712-9.
- Dwi Nurrahmawati, Y. G. S., & Nuwun Priyono. (2023). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Rejosari, Kecamatan Pakis. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 856. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.856>.
- Herpendi, H., & Nasir, A. (2018). Aplikasi arsip keuangan masuk dan keluar berbasis web (Studi kasus PT Cakra Perkasa Jaya Mulia, Banjarmasin). *Jurnal Sains dan Informatika*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.34128/jsi.v4i1.126>.
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Kukutio, Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 4(1), 45–54.
- Juardi, M., Muchlis, M., & Putri, R. (2018). Evaluasi penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa (Studi pada Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1), 1–10. <https://ejournal.unair.ac.id/jraba/article/view/46039/24892>.
- Kereh, E. D., Morasa, J., & Mawikere, L. (2022). Evaluasi penggunaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Taraitak Satu, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 451–458.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. Lampiran. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH%202018+Lampiran.pdf>.
- Mercya Vaguita, W. A. (2020). Evaluasi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 79–91. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7844>.
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi sistem keuangan desa dalam transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bulak, Kabupaten

Indramayu. *Journal of Government Science*, 3(1), 1–21.
<https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>.

Normarisa, & Taupik, M. (2024). Evaluasi kebijakan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Akuntansi Pajak dan Bisnis*, 7(1), 633–648.

Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 100–112.
<https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>.

Rusdiyanto, W., Respati, Y. A., & Yoviantyas, C. (2022). Pelatihan pengelolaan arsip bagi perangkat desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. *International Journal of Community Service Learning*, 6(4), 498–507.
<https://doi.org/10.23887/ijcsl.v6i4.49897>.

Some Preliminary Considerations. (2022). In *Library Manuals: Volumes 1–15* (pp. 15–22). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>.

Sudaryat, Y., Djadjuli, R. D., Juliarso, A., Hidayat, E. S., Marlani, L., & Galuh, U. (2025). Evaluasi penerapan sistem keuangan desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Studi kasus di Desa Bendasari. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 99–107. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i1.4737>.

Sulina, T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap kinerja Pemerintah Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Akuntansi*, 16(3), 355–367.

Tata Bangun Pramesti, E. N., & Sulistyowati, N. W. (2023). Evaluasi implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan & Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 293–300. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.278>.

Triningsih, S., Miftahul Huda, M., & Kasami, S. (2022). Evaluasi penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Soko, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara (JIAN)*, 6(2), 37–42.

Wongku, E. M., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis kesesuaian penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah AkMen*, 16(3), 355–367.